



Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Nuur Huda Pitriyana¹, Evi Priyanti²

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 22 Juli 2022

Revised: 25 Juli 2022

Accepted: 29 Juli 2022

Abstract

This research usually aims to find a realistic picture of the role of village government in development. The role is the first indication of the success or failure of the village head and village officials in carrying out their duties. In this study, the researcher used observation, interview and documentation techniques. The focus of this research is on the role of village leaders in development, with an emphasis on theory According to Henry Mintzberg, (1992), the role of leaders are: 1. The role of interpersonal relationships, in this case the functions are leadership role models, team builders, coaches, directors, consultants . 2. Function Informal role as observer, disseminator and spokesperson. 3. The role of decision makers, business functions, interrupt management, resource allocator and negotiator. The village head must again maximize his steps in making decisions and controlling the use of the funds used, so that they know exactly what the funds are used for.

Keywords: Role, Development, Village

(*) Corresponding Author: 1910631180031@student.unsika.ac.id

How to Cite: Pitriyana, N., & Priyanti, E. (2022). The Role of the Village Head in Village Development in Cikalong Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(14), 263-269. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6991836>

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Pada kenyataannya masyarakat setempat sangat berharap agar pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, namun pada kenyataannya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Dengan demikian, pemerintah desa sebagai pelaksana aturan-aturan yang ada dalam ruang lingkup desa, dapat dikatakan masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya. Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia harus bisa melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pedesaan. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan



atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro, 2000: 21).

Pembangunan sangat penting untuk dilakukan baik secara sentralisasi maupun desentralisasi sehingga pembangunan tidak hanya penting dilakukan di pusat tetapi juga harus sampai di pedesaan. Rohardjo Adjasasmita (2006: 3), menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan pada prestasi dan kemampuan pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya. Pembangunan pedesaan sudah seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan demikian, agar pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama maka pemerintah desa harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga harus didukung oleh peran serta masyarakat yaitu dengan berpartisipasi melaksanakan pembangunan.

Dalam Penelitian ini mengambil tempat penelitian di desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Dalam melaksanakan Pembangunan desa kinerja aparatur desa yang masih kurang maksimal, masih kurangnya pemerataan infrastruktur yang tidak merata. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis lebih jauh terkait Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan dengan fokus penelitian ini adalah mengenai Peran kepala desa dalam pembangunan dengan menekankan teori Menurut Henry Mintzberg, (1992) Peran Pemimpin adalah : 1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. 2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. 3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Menurut Purwadaminta (1976:161) dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwaranya maka ia adalah pemain sandiwaranya atau pemain utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwaranya, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Henry Mintzberg, (1992) Peran Pemimpin adalah :

1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Desa

Pengertian desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Kesatuan **Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu kaur pemerintahan, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang disebut perangkat desa. Dibentuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan Lembaga perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat desa. Disamping itu, juga pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia pasal 1 ayat 6, menyatakan bahwa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik Indonesia.

Pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan dan juga kedudukan

yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya urusan pemerintahan yang ada di desa. Dengan demikian, seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya, disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan program di kemasyarakatan, membina ketenteraman, dan keterlibatan masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa semangat gotong royong masyarakat.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, maka pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi maka pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Pembangunan Desa

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan secara sistematis oleh masyarakat untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Pelaksanaan proses pembangunan ini tidak lebih dari ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan saat ini dan tidak diakui secara optimal. Namun, penting untuk disadari bahwa pembangunan adalah proses

evolusi, dan orang harus melakukannya secara bertahap tergantung pada sumber daya yang mereka miliki dan masalah utama yang mereka hadapi. Pembangunan desa memerlukan tujuan yang tepat agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

METODE

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Teknik Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara.

HASIL & PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini adalah mengenai Peran kepala desa dalam pembangunan dengan menekankan teori Menurut Henry Mintzberg, (1992) Peran Pemimpin adalah : 1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. 2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. 3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Peran Hubungan Antar Perseorangan

Kepala desa adalah orang yang memegang kendali atas pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab menjaga roda pemerintahan dan roda pembangunan agar tetap maju. Pembangunan di desa tergantung pada kemampuan kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal Pembangunan Desa yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu ditegaskan bahwa Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menilai peran pemimpin bagi anggotanya atau masyarakat, kepala desa dapat mendorong atau memotivasi anggota atau bawahannya. Memberikan motivasi dari tokoh informal kepada masyarakat berupa nasehat-nasehat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa karena ketika desa berjalan dengan baik masyarakat senang. Dia juga menjabat 3 kali. Hal kecil lain yang mendorong keterlibatan masyarakat adalah bahwa para pemimpin informal sering turun langsung ke lapangan dan memberi makan anggotanya setelah kegiatan dan membagikan rokok selama kegiatan pengembangan atau pengabdian masyarakat. Hal ini memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pengaruh pemimpin informal sangat besar terhadap perkembangan desa Cikalong. Dimana ada beberapa pembangunan yang dilakukan secara mandiri dengan partisipasi pimpinan sebagai penggerak penggalangan dana dan dengan partisipasi masyarakat desa. Berdasarkan hasil studi lapangan, terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Cikalong melibatkan semua sektor masyarakat. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat antara lain: partisipasi berupa tenaga, ide atau pikiran, partisipasi berupa kepemilikan (uang), materi, dan partisipasi berupa memelihara hasil proses. yang telah dilakukan dapat dikatakan tingkat partisipasinya cukup baik, hal ini berdasarkan hasil kajian dari semua informan yang ada. Namun,

peran kepala desa belum optimal dalam hal pembangunan, seperti mengutamakan pembangunan satu desa yaitu Desa Tenggulun.

Fungsi Informal Sebagai Monitor

Melalui diskusi dan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, desa Cikalong juga diinformasikan tentang rencana pelaksanaan pembangunan yang dipajang di papan pajangan yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga dapat ditetapkan. Keterterbukaan kepada pemerintah dan masyarakat pedesaan. Untuk membeli tenaga kerja telah datang dan memiliki keahlian di bidang infrastruktur pembangunan jalan, dan tenaga kerja desa juga dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan pembelian barang dalam bentuk data dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, masyarakat kurang paham karena terbatasnya informasi terkait pengadaan. Demikian juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa sudah baik dan mendukung penuh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kepala desa selalu berusaha memberikan informasi yang jelas, transparan dan mudah dipahami kepada masyarakat.

Peran Pembuat Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan kepala desa Cikalong selalu melibatkan masyarakat desa dengan cara selalu terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atas suatu keputusan yang telah disepakati bersama. Hal ini ditunjukkan oleh kepala desa yang selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti rapat atau diskusi bersama dalam pengambilan keputusan dengan meminta saran atau kritik yang tepat dari masyarakat. Dengan gaya kepemimpinan demokratis yang dianut oleh kepala desa Cikalong, terlihat bahwa dalam setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan bawahannya. Karena Kepala Desa Cikalong adalah seseorang yang selalu mengambil keputusan berdasarkan hasil proses musyawarah, bukan atas kehendak sendiri atau kepentingan kelompok, dan ia juga dengan senang hati menerima kritik, saran, pendapat dan kontribusi bawahannya. dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan harus selalu dipertimbangkan terlebih dahulu dan selalu memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau pendapat, saran, bahkan kritik. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kepala desa yang demokratis, kepala desa Cikalong, juga populis, artinya lebih mudah bagi kepala desa untuk memberikan kekuasaan atau keputusan kepada masyarakat dan kepala desa ketika membahas keputusan musyawarah. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan alam secara berkelanjutan.

A. Peranan sebagai penghalau gangguan

Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Cikalong sebagai sarana penghalau gangguan ini, kepala desa harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Bagaimana peran kepala desa sebagai pencegah perilaku tidak tertib? Menurut informan, peran kepala desa cukup menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan selalu peka terhadap kondisi setempat, seperti jalan rusak yang tidak wajib diperbaiki oleh masyarakat, pemerintah desa baik-baik saja. coba

selesaikan dengan memperbaikinya tapi dengan tenggat waktu yang tidak terlalu dekat.

B. Peranan sebagai pembagi sumber

Peran kepala desa berperan dalam pemilihan sumber keuangan, Berdasarkan hasil wawancara, dalam pengalokasian modal, kepala desa belum optimal, terkadang melenceng dari rencana awal penggunaan modal. Apalagi saat ini di masa pandemi, segala bentuk pembangunan sengaja dihentikan dan diarahkan langsung untuk kesejahteraan Covid-19.

C. Perana sebagai negosiator

Peran kepala desa, yang selalu terlibat dalam negosiasi dengan pihak di luar organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, untuk mengambil keputusan, desa selalu meminta persetujuan banyak pihak dan hasilnya dipertimbangkan, kemudian diambil keputusan bersama, dan kemudian diambil keputusan apakah pembangunan layak atau tidak dalam waktu dekat. kota. Peran kepala desa adalah berinteraksi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan untuk memimpin diskusi hingga tercapai keputusan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Antar Perseorangan dilihat dari peran kepala desa terhadap warganya atau masyarakat, kepala desa dapat mendorong dan menyemangati anggota atau bawahannya, namun peran kepala desa dalam menjalankan fungsi masih belum optimal karena sifatnya yang belum adil. Memprioritaskan pembangunan 1 dusun saja
2. Fungsi informal sebagai monitor adalah tugas kepala desa untuk selalu memberikan informasi yang perlu dia ketahui sangat transparan kepada publik.
3. Peran pembuat keputusan peran kepala desa adalah berinteraksi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan untuk memimpin diskusi hingga tercapai keputusan bersama.

SARAN

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa perlu lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan pemerintah tidak boleh egois, hanya mementingkan satu desa.
2. Meningkatkan pemberian informasi agar masyarakat mengetahui dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan
3. Untuk lebih meningkatkan interaksi dengan masyarakat, lebih merakyat dengan masyarakat.
4. Kepala desa harus kembali memaksimalkan langkahnya dalam mengambil keputusan dan mengontrol penggunaan dana yang digunakan, sehingga tahu persis untuk apa dana tersebut digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Okta Hendrik, O. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *JURNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN*, 1(2), 459-469.
- Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 161096.
- Sari, W. M. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra wacanamedia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 606-624.
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnl Ilmu Pemerintahan*, 1.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005